

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan oleh penulis dalam bab sebelumnya keadaan *error in persona* dalam perjanjian jual beli dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pdt.G/2023/Pn.Tjp dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan *error in persona* dalam hukum acara perdata adalah kekeliruan mengenai pihak dalam gugatan. Hukum acara perdata memberikan kesempatan kepada pihak penggugat yang menyadari adanya *error in persona* (gugatan salah pihak) dapat mengajukan perubahan gugatan dengan tidak mengubah pokok perkara gugatan dan memperbaiki atau menyempurnakan pihak dalam gugatan. Pihak penggugat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan baru setelah dilakukannya penyempurnaan dalam gugatan. Pengaturan yang jelas mengenai gugatan salah pihak dalam hukum acara perdata mendukung terwujudnya kepastian hukum, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sangat penting untuk memastikan terwujudnya keadilan dalam proses hukum.
2. Keadaan *error in persona* dalam gugatan perjanjian jual beli putusan pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pd.G/2023/PN. Tjp tidak terbukti adanya *error in persona* dalam gugatan. Semua pihak dalam perkara memiliki hubungan hukum yang saling terikat. Pihak tergugat yaitu Reza Andriyana Pujarani memiliki kapasitas untuk ditarik dalam perkara karena memiliki tanggung

jawab untuk mewakili pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan perbuatan hukum.

3. Akibat hukum tidak dipertimbangkannya eksepsi secara keseluruhan dalam putusan hakim menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Tindakan hakim tidak memberikan pertimbangan secara keseluruhan mengenai eksepsi tergugat seperti yang terdapat pada putusan pengadilan negeri Tanjung Pati Nomor 1/ Pdt.G/ 2023/ PN.Tjp telah melanggar prosedur hukum yang berlaku, selain itu putusan hakim akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak terutama pihak penggugat yang ingin mengajukan gugatan baru dengan hanya memperbaiki kesalahan yang diputus hakim tanpa memperhatikan eksepsi lainnya mengenai *error in persona* yang memungkinkan gugatan tersebut kembali ditolak untuk kedua kalinya apabila memang terbukti *error in persona*, sehingga menambah kerugian yang akan diderita oleh para pihak. Ketidakpastian hukum akan berpotensi secara berkelanjutan bagi masa yang akan datang, apabila putusan hakim tersebut dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Akibat hukum lainnya yaitu dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis akan memberikan saran terhadap penelitian ini yaitu:

1. Perlunya kesadaran hukum dalam masyarakat mengenai pengetahuan dasar terkhusus mengenai pengajuan gugatan perdata, untuk menghindari adanya kesalahan yang menimbulkan

kerugian bagi masyarakat yang berperkara. Melalui kesadaran hukum dari masyarakat, diharapkan dalam pengajuan gugatan masyarakat dapat menyadari cacat formil dalam pengajuan gugatan, sehingga gugatan dapat diperiksa hingga pokok perkara di pengadilan.

2. Hakim dalam putusannya untuk lebih memberikan pertimbangan yang menyeluruh mengenai suatu gugatan, tanpa melewatkan kemungkinan kecil yang akan berakibat multitafsir dalam suatu putusan hakim.

3. Kepada majelis hakim yang memutus putusan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pd.G/2023/PN. Tjp untuk mempertimbangkan eksepsi secara menyeluruh demi memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

